



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas pembangunan di daerah serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM  
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah salah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
9. Perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Anggaran yang responsif gender yang selanjutnya disebut ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2 Maksud

PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.

#### Pasal 3 Tujuan

Tujuan PUG adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; dan
- e. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; dan

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

## BAB IV

### PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN

#### Pasal 5 Perencanaan

- (1) menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana strategis OPD dan rencana kerja OPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*).
- (2) Analisis gender terhadap tahap Rencana Kerja OPD dilakukan oleh masing-masing OPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.

#### Pasal 7 Pelaksanaan

Kepala OPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan PUG seluruh OPD dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9 Penyusunan

- (1) Penyusunan Rencana Kerja OPD yang berperspektif gender difasilitasi *Focal Point* OPD.
- (2) *Focal Point* pada setiap OPD terdiri dari pejabat dan/atau staf ditetapkan oleh Kepala OPD.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

Pokja PUG Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

#### Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan secara berjenjang dari *Focal Point* sampai dengan OPD.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 41